



LEMBARAN DAERAH

PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR : 142 TAHUN : 1993 SERI : D NO. 142

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR 50 TAHUN 1993

T E N T A N G

**PENGHAPUSAN/PEMBONGKARAN BANGUNAN POS JAGA
DI DESA CATUR KECAMATAN KINTAMANI KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II BANGLI**

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

- Menimbang :
- a. bahwa Surat Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Daerah Tingkat I Bali tanggal 27 Mei 1992 Nomor 028/820/Kehda perihal penghapusan Pos Jaga yang terletak di Desa Catur Kecamatan Kinta-mani Kabupaten Daerah Tingkat II Bangli;
 - b. bahwa Berita Acara Penghapusan Barang-barang Inventaris dan Barang Lainnya Milik Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali tanggal 7 Juli 1992 Nomor 953/10457/Perwat yang menyatakan bahwa bangunan Pos Jaga ternyata dalam keadaan rusak berat;
 - c. bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Fisik Bangunan dari Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Daerah Tingkat I Bali tanggal 8 Juli 1992 Nomor 045.2/1078/DPUP-CK;
 - d. bahwa Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tanggal 26 Juni 1992 Nomor 10.e/KPTS/DPRD/1992 tentang Persetujuan Penghapusan Bangunan Pos Jaga di Desa Catur Kecamatan Kintamani Kabupaten Daerah Tingkat II Bangli Milik Pemerintah Daerah Tingkat I Bali;
 - e. bahwa berhubung dengan hal tersebut huruf a, b, c, dan d perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-

pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037); •

2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
3. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1970 tentang Penjualan dan atau Pemindahtanganan Barang-barang Yang Dimiliki/Dikuasai Negara;
4. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1971 tentang Inventarisasi Barang-barang milik Negara/Kekayaan Negara;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1979 tentang Pengelolaan Barang Pemerintah Daerah;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 020- 595 Tahun 1980 tentang Manual Administrasi Barang Daerah;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 020-273 Tahun 1983 tentang Pelimpahan Wewenang Pengesahan Penghapusan Barang Bergerak Milik Pemerintah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II Kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dan Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat II seluruh Indonesia.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG PENGHAPUSAN/PEMBONGKARAN BANGUNAN POS JAGA DI DESA CATUR KECAMATAN KINTAMANI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANGLI MILIK PEMERINTAH DAERAH TINGKAT I BALI

Pasal 1

Menghapuskan dari Daftar Inventaris Milik Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali berupa bangunan pos jaga di Desa Catur Kecamatan Kintamani Kabupaten Daerah Tingkat II Bangli.

Pasal 2

Hasil bongkaran bangunan tersebut pasal 1, yang tidak dapat dimanfaatkan lagi agar dimusnahkan. Sedangkan yang masih mempunyai nilai ekonomis dapat diganti rugi sebesar nilai yang tercantum dalam kolom 6 (enam) lampiran Keputusan ini.

Pasal 3

Pembayaran ganti rugi dimaksud dalam pasal 2 seluruhnya disetor ke Kas Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali.

Pasal 4

Penghapusan tersebut pada pasal 1, baru bisa dilaksanakan setelah Keputusan ini mendapatkan pengesahan dari Menteri Dalam Negeri.

Pasal 5

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Denpasar
Pada tanggal : 22 Januari 1993

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

ttd

IDA BAGUS OKA.

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta.
2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia di Jakarta.
3. Menteri Keuangan Republik Indonesia di Jakarta.
4. Dirjen PUOD. Departemen Dalam Negeri di Jakarta.
5. Kepala Biro Perlengkapan dan Perawatan Departemen Dalam Negeri di Jakarta.
6. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali.
7. Staf Lengkap Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
8. Bupati/Walikota/Bupati Kepala Daerah Tingkat II se-Bali.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Propinsi Daerah Tingkat I Bali
Nomor : 142 Tanggal : 12 Maret 1993
Seri : D Nomor : 142

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I Bali,

ttd.

DEWA BERATHA.

PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 010049857

**LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TANGGAL 22
JANUARI 1993 NOMOR 50 TAHUN 1993 TENTANG PENGHAPUSAN BANGUNAN
POS JAGA DI DESA CATUR KECAMATAN KINTAMANI KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II BANGLI**

No- mor	Nama Barang	Nomor Inventaris	Luas Bangunan	Tahun Pembuatan	Nilai Ekonomis	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
1.	Bangunan Pos Jaga	<u>11.14.00.13.55.03</u> 06.02.02.18.017	64 M2	1955	Rp. 208.832,-	Rusak berat

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

ttd.

IDA BAGUS OKA.